



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**;
2. Tempat lahir : Sungai Lambai;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/12 Juni 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Solok Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2023 selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
9. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
10. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan 2 Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Juli 2024

sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;

12. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Rahmat Aldi, S.H., Misral, S.H., Alimas, S.H., dan Doni Arfa, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Rahmat Aldi, S.H. & Rekan" yang beralamat di Lompatan Jaya Jorong Durian Tarung Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 29/SK-RA/XI/2023 tanggal 6 November 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru berdasarkan Nomor Register 32/SK/Pid/III/2024/PN Kbr tanggal 19 Maret 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Koto Baru berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 5 Maret 2024 Nomor Reg. Perkara PDM-08/PDG.ARO/Eoh/02/2024, yang dibacakan di persidangan tanggal 19 Maret 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa **TERDAKWA** pada bulan Oktober 2023 dan pada hari minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira Pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah orangtua Terdakwa dan di Ladang Orangtua Saksi Korban di Jorong Sungai Lambai Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut**";

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor XXX/PID/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **TERDAKWA** pada bulan Oktober 2023 dan pada hari minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira Pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah orangtua Terdakwa dan di Ladang Orangtua Saksi Korban di Jorong Sungai Lambai Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan**";
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa **TERDAKWA** pada bulan Oktober 2023 dan pada hari minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira Pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah orangtua Terdakwa dan di Ladang Orangtua Saksi Korban di Jorong Sungai Lambai Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum baik di dalam maupun di luar perkawinan**";

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa **TERDAKWA** pada hari minggu tanggal 08 Oktober 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jorong Sungai Lambai Nagari Lubuk Gadang Selatan Kecamatan Sangir Kabupaten Solok

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor XXX/PID/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut**";

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 9 ayat (1) Jo Pasal 49 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 15 Agustus 2024 Nomor 292/PID/2024/PT PDG tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 292/PID/2024/PT PDG tanggal 15 Agustus 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 24/Pid.B/2024/PN Kbr., tanggal 25 Juli 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Solok Selatan Nomor Reg. Perk.PDM-08/PDG.ARO/Eoh/02/2024 tanggal 9 Juli 2024 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yang melanggar Pasal 285 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor XXX/PID/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos pendek warna hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos pendek warna biru;
- 1 (satu) helai celana pendek $\frac{3}{4}$ warna biru muda;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hijau;
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih;

Dikembalikan kepada Saksi korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 24/Pid.B/2024/PN Kbr., tanggal 25 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos pendek warna hitam
 - 1 (satu) helai baju kaos pendek warna biru
 - 1 (satu) helai celana pendek $\frac{3}{4}$ warna biru muda
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hijau
 - 1 (satu) helai celana dalam warna putih;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor XXX/PID/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Saksi korban;

1. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 18/Akta Pid.B/2024/PN Kbr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru yang menerangkan bahwa pada tanggal tanggal 30 Juli 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 24/Pid.B/2024/PN Kbr tanggal 25 Juli 2024;

Membaca Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Koto Baru menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juli 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui surat tercatat;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 18a/Akta Pid.B/2024/PN Kbr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru yang menerangkan bahwa pada tanggal tanggal 30 Juli 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 24/Pid.B/2024/PN Kbr tanggal 25 Juli 2024;

Membaca Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Koto Baru menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juli 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui surat tercatat;

Membaca Memori Banding tanggal 9 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Bari tanggal 9 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Agustus 2024 melalui surat tercatat;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 14 Agustus 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 14 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor XXX/PID/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2024 melalui surat tercatat;

Membaca Memori Banding tanggal 14 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Bari tanggal 14 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2024 melalui surat tercatat;

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 30 Juli 2024 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 9 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Koto baru tanggal 25 Juli 2024 No.24/Pid-B/2024/PN-KBR, yang dimohonkan Banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana;
- Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini

Atau:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 14 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding Terdakwa;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor XXX/PID/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima Kontra Memori Banding Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yang melanggar Pasal 285 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama **8 (delapan) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos pendek warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju kaos pendek warna biru;
 - 1 (satu) helai celana pendek $\frac{3}{4}$ warna biru muda;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hijau;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna putih;Dikembalikan kepada Saksi korban;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 9 Juli 2024;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 14 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor : 24/Pid.B/2024/PN Kbr tanggal 25 Juli 2024, atas nama Terdakwa;
2. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara atas nama Terdakwa;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor XXX/PID/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yang melanggar Pasal 285 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama **8 (delapan) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos pendek warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju kaos pendek warna biru;
 - 1 (satu) helai celana pendek $\frac{3}{4}$ warna biru muda;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hijau;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna putih;Dikembalikan kepada Saksi korban;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Surat Tuntutan yang kami bacakan pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 24/Pid.B/2024/PN Kbr., tanggal 25 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Memori Banding maupun Kontra Memori Banding yang

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor XXX/PID/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penuntut Umum semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam penerapan hukum atau kekeliruan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*dengan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan*", sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, kecuali tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan karena tidak sesuai dengan akibat perbuatan Terdakwa yang merusak masa depan korban;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas alasan-alasan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Memori Banding maupun Kontra Memori Banding Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 24/Pid.B/2024/PN Kbr tanggal 25 Juli 2024 haruslah diperbaiki dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor XXX/PID/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 24/Pid.B/2024/PN Kbr., tanggal 25 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos pendek warna hitam
 - 1 (satu) helai baju kaos pendek warna biru
 - 1 (satu) helai celana pendek $\frac{3}{4}$ warna biru muda
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hijau
 - 1 (satu) helai celana dalam warna putih;

Dikembalikan kepada Saksi korban;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor XXX/PID/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024 oleh kami H. Asmuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masrimal, S.H. dan Admiral, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Syafril, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Masrimal, S.H.,

H. Asmuddin, S.H., M.H

Admiral, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Syafril, S.H., M.H

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor XXX/PID/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)